

PELAKSANAAN HAK-HAK NASABAH DALAM PELELANGAN

JAMINAN (Studi di PT. Pegadaian Cabang Ampenan)

JURNAL ILMIAH



I MADE HARRY RADITYA

D1A019244

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

PELAKSANAAN HAK-HAK NASABAH DALAM PELELANGAN

JAMINAN (Studi di PT. Pegadaian Cabang Ampenan)

JURNAL ILMIAH



I MADE HARRY RADITYA

D1A019244

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama.**

Dr. Lalu Wira Pria Sphartana, SH.,MH.
NIP. 19730624 200212 1 001

PELAKSANAAN HAK-HAK NASABAH DALAM PELELANGAN JAMINAN (Studi di PT. Pegadaian Cabang Ampenan)

I Made Harry Raditya^a, dan I Gusti Agung Wisudawan^b

^aFakultas Hukum, Universitas Mataram,

E-mail : hariraditya80@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : wisudawanfh@unram.ac.id

ABSTRAK

Lelang barang jaminan merupakan upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila sampai pada tanggal pelelangan pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh penerima gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan di PT. Pegadaian Cabang Ampenan dan kendala dalam pelaksanaan lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Cabang Ampenan dan upaya mengatasinya. Pada penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, koseptual, dan sosiologis. Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dan mengkaji implementasi perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan Nasabah di PT. Pergadaian Cabang Ampenan. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Ampenan dan upaya mengatasinya. Lelang barang jaminan dilakukan 3 tahap yaitu, pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Tetapi tidak setiap pelaksanaan lelang barang jaminan dapat berjalan dengan lancar, ini disebabkan adanya terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelelangan.

Kata Kunci: lelang, jaminan, nasabah.

**IMPLEMENTATION OF CUSTOMER RIGHTS IN COLLATERAL
AUCTIONS (A Study at PT. Pegadaian Cabang Ampenan)**

ABSTRACT

Collateral auctions are an effort to recover outstanding loan amounts along with accrued interest when they remain unpaid beyond the specified time limit. If the pledger fails to fulfill their obligations by the auction date, the collateral will be auctioned by the pawnshop. This study aims to understand the mechanisms and procedures for conducting auctions of pledged items at PT. Pegadaian Cabang Ampenan, as well as the challenges faced in implementing collateral auctions at PT. Pegadaian Cabang Ampenan and the efforts to overcome them. This research employs a normative-empirical approach with legal, conceptual, and sociological perspectives. The data sources obtained from field research include interviews and an analysis of legal implementation. Both primary and secondary data sources are utilized. The research questions addressed in this study are: How are the procedures for conducting auctions of customer collateral carried out at PT. Pegadaian Cabang Ampenan? What are the challenges faced in implementing auctions of customer collateral by PT. Pegadaian Cabang Ampenan, and how are they overcome? Collateral auctions involve three stages: auction notification, auction preparation, and auction execution. However, not every collateral auction proceeds smoothly due to various challenges encountered during the implementation.

Keywords: *auction, collateral, customer.*

A. PENDAHULUAN

PT. Pegadaian (Persero) termasuk kedalam lembaga keuangan non bank yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan adapun PT. Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki dan juga mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.¹

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mempermudah masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk memperoleh pinjaman dana tunai dengan cepat, pinjaman dana tersebut dapat diberikan dengan menjaminkan barangnya ke lembaga penyimpanan atau perbankan maka barang jaminan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu sesuai kesepakatan setelah nasabah melunasi pinjamannya, kegiatan menjaminkan suatu barang berharga untuk sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu disebut gadai.²

Gadai merupakan kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak- pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan pelaku usaha pegadaian. Usaha pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.³

Apabila debitur tidak memenuhi janjinya membayar utang, maka kreditur berhak mengeksekusi gadai dengan cara melakukan penjualan atau lelang barang yang digadaikan. Lelang barang jaminan merupakan upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi

¹ Sigit Trindaru, Susilo dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Uang Lain* (Jakarta Salemba Empat, 2000) Hlm. 179

² Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 2008) Hlm. 7

³ *Ibid*

sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan.⁴

Permasalahan yang sering timbul saat ini adalah hilangnya barang jaminan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, padahal sudah memberitahukan lewat surat peringatan. Hal ini dinilai merugikan nasabah karena hilangnya barang jaminan yang akan dijaminkan. Lantas yang menjadi persoalan dalam bentuk hukum untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dari pihak PT. Pegadaian Cabang Ampenan dan mengetahui bentuk hukum dalam mengatasi upaya kendala melakukan pelelangan barang jaminan bagi nasabah sebelum hutangnya jatuh tempo di PT. Pegadaian Cabang Ampenan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menyusun penulisan hukum terkait dengan pelaksanaan hak-hak nasabah dalam pelelangan jaminan studi di PT. Pegadaian Cabang Ampenan.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana prosedur pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah di PT. Pegadaian Cabang Ampenan; dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Ampenan dan upaya mengatasinya.

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan Nasabah di PT. Pegadaian Cabang Ampenan. Dan Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Ampenan dan upaya mengatasinya. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum jaminan mengenai hukum gadai serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

⁴ Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta Rineka Cipta, 2005) Hlm. 78

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (factual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam dalam penelitian hukum normatif- empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi: pengumpulan data sekunder (kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data atau obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Analisis ini digunakan dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka. Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif, dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Lelang Jaminan Nasabah Di PT. Pegadaian Cabang Ampenan

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum. Lelang merupakan usaha untuk pengembalian pinjaman yang dikarenakan tidak bisa melunasi sampai batas waktu yang ditentukan, melakukan dengan cara menjual barang jaminan tersebut kepada umum. Salah satu contoh adalah pelelangan barang jaminan. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai.⁵

lelang terjadi karena barang jaminan nasabah itu tidak mampu membayar atau ditebus oleh nasabah, dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dalam PT. Pegadaian yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) atau dengan kata lain disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. pelaksanaan lelang barang jaminan tidak dilakukan setiap hari, karena itu akan merepotkan dan memerlukan waktu lama, biasanya hanya dilakukan dalam 2 kali dalam sebulan saja dan dibatas waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari.⁶ Pelaksanaan lelang dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Pengumuman Lelang

Dalam Pengumuman lelang, memberitahukan kepada

⁵ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum dan Hukum Positif* (Jakarta Kiswah, 2004) Hlm. 3

⁶ Muchlisin Riadi, Lelang/Penjualan Umum (Pengertian, Fungsi, Jenis, Asas dan Prosedur), 16 Mei 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/lelang-pengertian-fungsi-jenis-asas-dan-prosedur.html>, diakses Selasa 3 Januari 2023, Pukul 23.25.

masyarakat tentang adanya lelang melalui papan pengumuman yang ada di kantor Pegadaian. Dengan memberikan informasi yang jelas dalam waktu pelaksanaan lelang dan tempat pelaksanaan lelang. Untuk menentukan tanggal pelaksanaan lelang dilakukan dalam dua kali dalam satu bulan berdasarkan ketentuan dari pegadaian. Pengumuman lelang berisi tentang:

- a) Tempat pelaksanaan lelang.
- b) Waktu pelaksanaan lelang yang terdiri dari hari, tanggal, dan jam.
- c) Jenis barang-barang akan dilelang.

2. Persiapan Lelang

Dalam persiapan lelang, dilakukan tujuh hari sebelum lelang, sedangkan untuk pengeluaran barang akan dilelang dari tempat penyimpanan yang ada di kantor, dilakukan lima hari sebelum barang itu akan dilelang. Tim pelaksana lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang sesuai dengan harga Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang berlaku meliputi : komponen uang pinjaman + sewa modal, biaya proses lelang serta bea lelang penjual dan pembeli. Taksiran proses bea lelang antara 1% per 15 hari dari pinjaman dan sewa modal.

3. Pelaksanaan Lelang

a. Penetapan Harga Lelang

Dalam penetapan harga barang lelang, untuk menentukan harga minimum serta maksimum untuk suatu barang jaminan, telah di atur dalam aturan mengenai penetapan harga lelang, penaksir ditugaskan untuk menentukan harga barang yang akan dilelang di Pegadaian, ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pemberi dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan.

b. Penawaran Lelang

Dalam penawaran lelang dapat dilakukan dengan cara tertulis

dan tidak tertulis (lisan). Tertulis maksudnya, menggunakan surat yang disampaikan ke kantor juru lelang. Sedangkan lisan maksudnya, dapat menyampaikan langsung secara lisan pada saat pelelangan dilakukan. Pada penawaran lelang dilakukan dengan cara “naik-naik” dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang besarnya ditetapkan besarnya ditetapkan melalui surat edaran direksi.

c. Pemegang Lelang

- 1) Pemegang lelang dalam proses pelelangan setelah melakukan penawaran tertinggi, kemudian pemandu lelang menanyakan kepada peserta pembeli barang lelang apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi dari penawaran terakhir dan jika tidak ada penawaran lagi, maka penawaran terakhir ditetapkan sebagai pemenangnya.
- 2) Nama pembeli lelang dan harga pembeliannya akan dicatat oleh pemandu lelang pada Surat Bukti Kredit (SBK) dwilipat. Sedangkan panitia lelang mencatat transaksi tersebut pada Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL).
- 3) Setelah pelaksanaan lelang selesai, pemenang lelang akan diberikan Berita Acara Pemenang Lelang dan mewajibkan pemenang lelang untuk menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Apabila sudah selesai, maka akan diberikan Risalah Lelang, yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

d. Pembayaran atau Penyetoran Barang Lelang Oleh Pemegang Lelang

Untuk pembayaran harga lelang dan sewa lelang, diwajibkan pemenang lelang untuk membayarkan secara tunai atau cash paling lama lima hari kerja setelah

pelaksanaan lelang. Dalam kelebihan penjualan lelang, apabila setelah membayar bea lelang dan kewajiban nasabah telah selesai, maka jika ada sisa atau ada kelebihan uang dari lelang tersebut maka pihak pegadaian mengembalikannya kepada nasabah diberi tenggang waktu 1 tahun, dan jika uang tersebut tidak diambil oleh nasabah sesuai waktu yang telah ditentukan maka uang tersebut kadaluarsa dan akan diberikan ke kantor dinas sosial.

e. Menyerahkan Dokumen Asli Kepemilikan Barang

Pejabat lelang menerima dokumen asli kepemilikan barang lelang dari nasabah yang telah melakukan pelelangan barang jaminan, selanjutnya penyerahan dokumen asli atas kepemilikan barang yang dilelang oleh pejabat lelang kepada pembeli atau pemenang lelang dengan menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.⁷

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Nasabah Oleh PT. Pegadaian Cabang Ampenan Dab Upaya Mengatasinya

Berdasarkan prosedur PT. Pegadaian, lelang dilakukan 3 tahap yaitu, pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Tetapi tidak setiap pelaksanaan lelang barang jaminan dapat berjalan dengan lancar, ini disebabkan terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelelangan. Berikut berbagai kendala dalam pelelangan yaitu:

- 1) Kesulitan dalam menerima kabar atau respon dari nasabah untuk memberitahu bahwasannya peminjaman sudah jatuh tempo, terkadang nasabah yang sudah menerima surat peringatan dari pegadaian menjadi marah atau kesal.
- 2) Adanya nasabah yang tidak terima atau protes atas barang jaminannya di lelang oleh pihak PT. Pegadaian tanpa

⁷ I Gede Dandy Agung Wibawa, Kantor PT. Pegadaian Cabang Ampenan, 2023, Wawancara, 16 Februari pukul 10.00 WITA.

sepengetahuannya, padahal sudah memberitahukan lewat surat peringatan.

- 3) Dalam proses penaksiran harga jaminan barang yang akan dilelang agak sulit dikarenakan terjadinya perubahan harga pasar dan barang jaminan yang tidak laku dijual sehingga menyulitkan pihak PT. Pegadaian untuk menjual arang Sisa Lelang (BSL).
- 4) Tidak selalu barang jaminandalam pelelangan dapat terjual semuanya, dikarenakan ada beberapa faktor sebagai penyebabnya seperti: tahun kemarin atau masih saat ini masa pandemi covid-19, akibatnya ekonomi masyarakat tidak stabil sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun.

Adapun upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses pelelangan barang jaminan nasabah, yaitu:

- 1) Sebelum jatuhnya tempo pihak pegadaian sudah memberi tahu terlebih dahulu kepada nasabah, akan memberi tahu atau menghubungi melalui telepon/sms dan surat peringatan bahwasannya sudah jatuh tempo sesuai prosedur dan ketentuan dari PT. Pegadaian.
- 2) Pada nasabah yang protes atau tidak terima barang jaminannya di lelang oleh pihak PT. Pegadaian tanpa sepengetahuan nasabah, maka diselesaikan dengan tahap negosiasi (winwin solution). Pada saat tahap negoisasi (winwin solution) adalah kondisi dimana kedua belah pihak merasa terakomodasi dan menerima keputusan yang adil. Tidak mengusik argument orang lain, namun bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Winwin solution ini meyelesaikan masalah dengan secara kekeluargaan untuk menemukan solusi yang tepat dan tidak ada kerugian dari pihak mana pun.
- 3) Tidak lakunya barang jaminan untuk dijual pada saat pelelangan, maka untuk memikat peminat pembelian barang lelang, maka

pihak pegadaian melakukan penurunan biaya limit barang.⁸

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu, sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari ground norm yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan serta pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁹

Perlindungan hukum terhadap nasabah adalah jaminan perlindungan

⁸ Wigha Prabawa, Kantor PT. Pegadaian Cabang Ampenan, 2023, Wawancara, 17 Februari, Pukul 10.30 WITA.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Surakarta Universitas Sebelas Maret, 2003) Hlm. 14

pemerintah dan atau masyarakat kepada nasabah dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajibannya, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dan lain sebagainya bagi nasabah. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut diatas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

Penyelesaian sengketa mengarah ke jalur Non-Litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur Non-Litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Adapun penyelesaian sengketa pada PT. Pegadaian Cabang Ampenan yaitu dengan cara negosiasi dan mediasi. Negosiasi yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Sedangkan mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan prosedur pelaksanaan PT. Pegadaian, lelang dilakukan 3 tahap yaitu, pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Pemenang lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya maka akan diberikan Risalah Lelang, yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat

oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak dan dalam pelaksanaan lelang barang jaminan. Apabila terdapat selisih lebih dari penjualan maka akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan. Kendala yang terjadi dalam adanya pelaksanaan pelelangan terhadap barang jaminan antara lain kesulitan dalam menerima kabar atau merespon bahwa pinjaman sudah jatuh tempo, adanya nasabah yang tidak terima atau protes atas barang jaminannya di lelang oleh PT. Pegadaian, dalam penaksiran harga jaminan barang yang dilelang agak sulit karena adanya perubahan harga pasar dan barang jaminan yang tidak dijual sehingga PT. Pegadaian kesulitan untuk menjual Barang Sisa Lelang (BSL). Upaya yang dilakukan PT. Pegadaian adalah melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hiukum represif. Menginformasikan terlebih dahulu kepada nasabah bahwa saat akan terjadinya proses pelelangan harga emas sedang rendah sehingga kemungkinan mendapatkan selisih uang kelebihan sangat kecil, melakukan dengan tahap mediasi atau dengan cara kekeluargaan untuk menemukan solusi apabila nasabah protes tidak terima barang jaminannya di lelang oleh PT. Pegadaian, penurunan biaya limit lelang apabila tidak lakunya barang jaminan untuk dijual pada saat pelelangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta Gajah Mada University Press, 2008)

Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum dan Hukum Positif* (Jakarta Kiswah, 2004) Hlm.

Frianto Pandia dkk, *Lembaga Keuangan* (Jakarta Rineka Cipta, 2005)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek* (Jakarta Kencana, 2005)

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Surakarta Universitas Sebelas Maret, 2003)

Sigit Trindaru, Susilo dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Uang Lain* (Jakarta Salemba Empat, 2000)

Undang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Jurnal

Adwin Tista, 2013, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", Volume V, Nomor 10, Juli-Desember 2013

Muchlisin Riadi, Lelang/Penjualan Umum (Pengertian, Fungsi, Jenis, Asas dan Prosedur), 16 Mei 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/lelang-pengertian-fungsi-jenis-asas-dan-prosedur.html>, diakses Selasa 3 Januari 2023, Pukul 23.25.